



P U T U S A N

NOMOR : 135/B/2011/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jl. Cikini Raya No. 117 Jakarta, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, Berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586 Bandung ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : ----

1. **ISPRIYADI NURHANTARA, S.H.**, ; Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ;

2. **METY RATNA KANDIA, S.H.**, Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ;

3. **IYEP SOFYAN, S.H.**, Staf Sub Seksi

Hal 1 dari 19 hal. Put. No. 135/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung ; - -

4. **ULOH SAEFULLOH, S.H.**, Staf Sub Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung ; - -

5. **DANNY HERSUBIANTO, S.H.**, Staf Sub Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota
Bandung ; - - - - -

6. **HIDAYAT**, Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung ; - - - - -

7. **IKA KARTIKA, S.H.**, Staf Sub Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung ; - - -

Kesemuanya, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung, berkantor di Jalan
Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Desember 2010 Nomor :
1471/14.32.73/XII/2010 selanjutnya disebut
sebagai

.....**TERGUGAT / PEMBANDING ;**

2. **Dra. A R Y A N I E**, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Jalan Guruminda Nomor
9 Bandung (Belakang Kampus UPI Jalan
Setiabudi Bandung), selanjutnya sebagai

..... **TERGUGAT II INTERVENSI /**
PEMBANDING ;

M e l a w a n :

Ny. Hj. DEWI YULIANA, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal
di Jalan Soekarno- Hatta Nomor 23 RT.010,
RW. 003 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan
Bandung Kulon Kota Bandung ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama : **NURIA YASHINTA, S.H., MH.,**
Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat
berkantor di Jalan Pluto Raya Nomor 83
Margahayu Raya Kota Bandung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November
2010, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor :

Hal 3 dari 19 hal. Put. No. 135/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juli 2011
tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat
banding;

-
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor : 98 / G / 2010 /
PTUN.BDG tanggal 13 April 2011; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;
-

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil
alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 98 / G / 2010 /
PTUN.BDG tanggal 13 April 2011, sehingga diperoleh
kronologis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam
gugatannya pada pokoknya mengemukakan : bahwa tindakan
Tergugat menerbitkan kembali SHM No. 933/Kel. Sukagalih
yang telah dimatikan oleh Tergugat berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung No.
08/Eks/G/2002/PN.BB Jo No. 107/Pdt/G/1994/PN.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Penggugat bukan pihak dalam perkara tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang perubahan ke 2 (dua) bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kecamatan serta Asas Kepastian Hukum sehingga merugikan hak dan kepentingan Penggugat ; -----

- Bahwa berdasar alasan tersebut maka Penggugat/Terbanding meminta kepada Pengadilan agar memutuskan :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 933/Kel. Sukagalih, Gambar Situasi Nomor : 1144/1989 Luas 675 tanggal 4 November 1989 an. Nyonya Doktoranda Aryanie dan Muhamad Muhartopo terletak di Jalan Dangdeur Indah, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 933/Kel. Sukagalih, Gambar Situasi Nomor : 1144/1989 Luas 675 tanggal 4 November 1989 an. Nyonya Doktoranda Aryanie dan Muhamad Muhartopo terletak di Jalan Dangdeur Indah, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota

Hal 5 dari 19 hal. Put. No. 135/B/2011/PT.TUN.JKT



Bandung ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan
Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat/Pembanding
telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok
perkara dan meminta agar Pengadilan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat, untuk
seluruhnya;-----

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya atau setidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
onvankelijk verklaard) ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II
Intervensi /Pembanding, terhadap gugatan
Penggugat/Terbanding tersebut telah mengajukan eksepsi
dan jawaban dan meminta agar Pengadilan memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 933/Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi Nomor : 1144/1989, luas 675 M2, tanggal 4 November 1989

Hal 7 dari 19 hal. Put. No. 135/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nyonya Doktoranda Aryanie dan Muhamad Muhartopo, terletak di Jalan Dangdeur Indah, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;-----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 933/Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi Nomor : 1144/1989, luas 675 M2, tanggal 4 November 1989, atas nama Nyonya Doktoranda Aryanie dan Muhamad Muhartopo, terletak di Jalan Dangdeur Indah, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;-----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 314.000,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 April 2011 dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding serta dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan banding sesuai akta permohonan banding tertanggal 14 April 2011, sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai akta permohonan banding tertanggal 13 April 2011, dan permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 18 April 2011 ; - -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat /Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 16 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 16 Juni 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2011, yang dalam memori bandingnya tersebut Tergugat/Pembanding mengemukakan alasan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

- -----
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 30 yang mempertimbangkan eksepsi tentang tenggang pengajuan gugatan, halaman 32 yang mempertimbangkan eksepsi tentang kepentingan/kualitas Penggugat/Terbanding, halaman 36 pertimbangan tentang kepentingan yang dirugikan, halaman 34 dan 35, 36 dan 37 tentang

Hal 9 dari 19 hal. Put. No. 135/B/2011/PT.TUN.JKT



pokok sengketa, menurut Tergugat/Pembanding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru, sedangkan pertimbangan halaman 38 tentang bukti- bukti yang belum dipertimbangkan menurut Tergugat/Pembanding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa berdasar uraian dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara tingkat banding memutus dengan putusan : -----

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari

Tergugat/Pembanding ; - -

- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung tanggal 13 April 2011

Nomor 98/G/2010/PTUN-BDG ;

Mengadili

sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima; ----

3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi /Pembanding juga telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Bandingnya tertanggal 25 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Mei 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tertanggal 21 Juni 2011, yang dalam memori bandingnya tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding mengemukakan alasan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam eksepsi mengenai gugatan Penggugat/Terbanding telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Hal 11 dari 19 hal. Put. No. 135/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan utama sebagai dasar pengajuan gugatan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan tidak dikabulkannya permohonan pemblokiran yang diajukan Penggugat/Terbanding terhadap Sertipikat hak Milik No. 933.Kel. Sukagalih atas naba Dra. Aryanie dan Muhamad Muhartopo ;

Bahwa berdasar uraian dalam memori bandingnya Tergugat II Intervensi /Pembanding meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara tingkat banding memutus dengan putusan :- -----

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi ;-----

- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 13 April 2011 Nomor 98/G/2010/PTUN-BDG ;

Mengadili

sendiri

- Menerima eksepsi Pembanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;



- Menyatakan menolak gugatan
Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau
menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak
dapat diterima;

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara
ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara banding pihak
Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori
banding tertanggal 14 Juli 2011 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada
tanggal 14 Juli 2011 dan telah diberitahukan kepada
pihak lawan masing-masing pada tanggal 19 Juli 2011
yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai
berikut : -----

- Bahwa keberatan Pembanding dan Pembanding II
Intervensi mengenai kadaluarsa adalah sangat tidak
beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena
sesuai dengan materi gugatan dan fakta-fakta hukum
yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sudah
tepat dan benar, yang menjadi obyek sengketa TUN
dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pembanding
No. 1209/7.32.73/2010 tanggal 15 September 2010,

Hal 13 dari 19 hal. Put. No. 135/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terhadap Surat Keputusan tersebut telah diajukan gugatan oleh Terbanding dalam tenggang waktu 90 hari terhitung diterbitkannya keputusan tersebut, maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim yang menolak eksepsi adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009 ;

- Bahwa dalil Pembanding dan Pembanding II Intervensi yang mengatakan bahwa Terbanding bukanlah pihak yang berkepentingan adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena Terbanding adalah pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 1954/Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Gambar Situasi Nomor : 7539/1994, tanggal 27 Juli 1994, seluas 675 M2 (bukti P - 2) telah dimatikan oleh Pembanding dan kemudian menghidupkan kembali hak Pembanding II Intervensi karena adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 08/Eks/G/2002/PN.BB jo. Nomor : 107/Pdt/G/1994/PN.BB sedangkan Terbanding bukan pihak dalam perkara ini, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat adalah sudah tepat dan benar ;

Bahwa berdasar uraian dalam kontra memori bandingnya Penggugat / Terbanding meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara tingkat banding memutus dengan putusan :- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding dan Pembanding II Intervensi (dulu
Tergugat dan Tergugat II Intervensi) ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung No. 98/G/2010/PTUN.BDG tanggal 13 April
2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding dan Pembanding II
Intervensi (dulu Tergugat dan Tergugat II
Intervensi untuk membayar ongkos perkara) ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah
diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas
perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat
Berkas Perkara ter tanggal 18 Mei 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 98/G/2010/PTUN.BDG
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada tanggal 13 April 2011, sedangkan Tergugat /
Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding

Hal 15 dari 19 hal. Put. No. 135/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya masing-masing tertanggal 14 April 2011 dan tertanggal 13 April 2011, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding dari masing-masing Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding yang berperkara dan surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding yakni eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, eksepsi tentang gugatan kabur serta eksepsi tentang kepentingan/ Kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi-eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat banding yang pada pokoknya eksepsi- eksepsi dari Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding dinyatakan ditolak;- -----

Dalam Pokok sengketa :

Hal 17 dari 19 hal. Put. No. 135/B/2011/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa mengandung cacat hukum telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan oleh karena dalam penerbitan sertipikat objek sengketa oleh Tergugat/Pembanding dilakukan berdasar putusan Peradilan Umum yang dalam perkara tersebut pihak Penggugat/Terbanding tidak menjadi pihak yang berpekara dan penerbitannya dilakukan pada saat proses perkara peninjauan kembali yang belum mendapat putusan Mahkamah Agung R.I. sehingga penerbitan obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan maka atas sertipikat objek sengketa adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakan batal, sehingga dengan demikian atas gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan dikabulkan seluruhnya; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :- - - - -

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

933/Kel. Sukagalih, Gambar Situasi Nomor :
1144/1989 Luas 675 tanggal 4 November 1989 an.
Nyonya Doktoranda Aryanie dan Muhamad Muhartopo
terletak di Jalan Dangdeur Indah, Kelurahan
Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota
Bandung-----

-
- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan, dengan diterbitnya kembali objek sengketa a quo Sertipikat Hak Milik Nomor : 933/Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi Nomor : 1144/1989, luas 675 M2, tanggal 4 November 1989, atas nama Nyonya Doktoranda Aryanie dan Muhamad Muhartopo, yang terletak di Jalan Dangdeur Indah, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dikarenakan Penggugat/Terbanding merasa dirugikan dan berkepentingan karena tindakan Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 80/EKS/G/2002/PN.BB Jo. Nomor : 107/Pdt/G/1994/PN.BB, sedangkan Penggugat/Terbanding bukan pihak yang berperkara tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Hal 19 dari 19 hal. Put. No. 135/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ;

- Bahwa dalam Jawabannya Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding membantah dalil gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat/Pembanding penerbitan kembali sertipikat yang menjadi objek sengketa a quo sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;

- Bahwa dari bukti yang diajukan di persidangan terbukti bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 933/Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi Nomor : 1144/1989, luas 675 M2, tanggal 4 November 1989, atas nama Nyonya Doktoranda Aryanie dan Muhamad Muhartopo, terletak di Jalan Dangdeur Indah, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 1954/Kelurahan Sukagalih atas nama Penggugat/Terbanding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 80/EKS/G/2002/PN.BB Jo. Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/Pdt/G/1994/PN.BB (Bukti T-2) ; bahwa dari
Bukti T-2 tersebut ditindak lanjuti Bukti T-3 =
T.II.Int- 4 yaitu Fotocopy Sertipikat Hak Milik
Nomor : 1954/Kelurahan Sukagalih atas nama
Penggugat/Terbanding (Hj. Dewi Yuliana) yang telah
dimatikan oleh Tergugat/Pembanding yang dimuat
dalam Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 17-12-
2002 dan dimuat dalam Harian Pikiran Rakyat
tanggal 25-11-2007 ; bahwa menurut Majelis Hakim
Tingkat Pertama di Persidangan terungkap
penerbitan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor :
933.Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi Nomor :
1144/1989, luas 675 M2, tanggal 4 November 1989,
atas nama Nyonya Doktoranda Aryanie dan Muhamad
Muhartopo (Tergugat II Intervensi) dan mematikan
Sertipikat Hak Milik Nomor : 1954/Kelurahan
Sukagalih atas nama Penggugat/Terbanding (Ny. Hj.
Dewi Yuliana), menurut Majelis Hakim mengandung
cacat hukum dikarenakan penerbitan kembali
Sertipikat Hak Milik Nomor : 933/Kelurahan
Sukagalih atas nama Nyonya Doktoranda Aryanie dan
Muhamad Muhartopo didasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor :
80/EKS/G/2002/PN.BB Jo. Nomor :
107/Pdt/G/1994/PN.BB (Bukti T-2), dimana didalam
Putusan tersebut yang menjadi Para Pihak yang
berperkara adalah Nyonya Doktoranda Aryanie

Hal 21 dari 19 hal. Put. No. 135/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Ir. Heriyanto bukan Penggugat/Terbanding (Ny. Dewi Yuliana) melawan Nyonya Doktoranda Aryanie dan Muhamad Muhartopo; bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan ketentuan normatif Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria dan Tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal untuk menjamin kepastian hukum dan dalam praktek setiap akan dilakukan transaksi serta hak atas tanah, sebelumnya Tergugat/Pembanding akan memberikan informasi terlebih dahulu bahwa objek yang bersangkutan dalam keadaan bersih, oleh karena itu segala permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat dari pendaftaran peralihan beserta pembatalan peralihan hal tersebut adalah tidak terlepas dari tanggung jawab Tergugat/Pembanding sebagai penyelenggara Tata Usaha Negara; bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan diterbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor : 933.Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi Nomor : 1144/1989, luas 675 M2, tanggal 4 November 1989, atas nama Nyonya Doktoranda Aryanie dan Muhamad Muhartopo dan Tergugat/Pembanding menarik kembali atau dimatikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1954/Kelurahan Sukagalih atas nama Penggugat/Terbanding (Ny. Hj. Dewi Yuliana) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya masih tetap berlaku, menunjukkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak cermat dalam penerbitan objek sengketa a quo, sehingga Tergugat/Pembanding melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap objek sengketa a quo harus dibatalkan; bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga harus dinyatakan batal, maka Gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 98 / G / 2010 / PTUN.BDG tanggal 13 April 2011 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Tergugat/Pembanding dan Tergugat II

Hal 23 dari 19 hal. Put. No. 135/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut secara bersama harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan , Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-- -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

2. Menguat kan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 98/G/2010/PTUN.BDG tanggal 13 April 2011 yang dimohonkan



banding ;

-

3. Menghukum Tergugat/ Perbanding dan Tergugat II Intervensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal **14 September 2011** yang terdiri dari DR. SANTER SITORUS, S. H., MHum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, Hj. ASINONG KANTORO, S. H., MH. dan SYAMSUL HADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh pada hari **itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal 25 dari 19 hal. Put. No. 135/B/2011/PT.TUN.JKT



DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum
1. Hj. ASINONG KANTORO, S.H., MH.

2. SYAMSUL HADI, S. H. __

PANITERA PENGANTI

DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara : _

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 20.500,-

2.

Redaksi : Rp. 5.000,-

3.

Materai : Rp. 6.000,-

4. L e g e s : Rp. 5.000,-

5. Biaya Proses Banding : Rp. 214.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju kepada para pihak.